

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 100/ HK.04.1/ Kpt/ 9171/ KPU/ V / 2019

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bawa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 402 ayat (5) dan 413 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; untuk melaksanakan Ketentuan pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; sehingga perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019;

- Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2017 No. 1225); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2019 No. 84);

Dengan memperhatikan Berita Acara Nomor 62/BA/HK.04.1/9171/KPU/ V / 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kota Jayapura dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ditetapkan pada Hari Senin tanggal 20 (Dua Puluh) Tahun 2019, pukul 04.30 WIT.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2019
- Keputusan ini berjumlah 79 halaman